



P U T U S A N
Nomor 85/PDT/2012/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ASENG KURNIAWAN als AWU, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Jend

A. Yani, Gunung Sari, RT.03, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hj. MAHRITAWATI, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pembangunan I RT.03, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2011 ;

Sebagai Pembanding - semula Penggugat ; -----

M e l a w a n :

H. HANAFI Bin H. IMBERAN (alm), pekerjaan pegawai BRI, beralamat di Jalan Penghulu Rasyid RT.01 No.92, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong ;

Sebagai Terbanding - semula Tergugat I ;

PARDIANSYAH, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Laburan RT.08, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong ; -----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding - semula Tergugat I dan II, diwakili oleh kuasanya BUJINO A. SALAN, K, SH, & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, anggota LBH Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia, berkantor di Jalan Jend. Katamso It II No.17-25, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2012 ;

KUMAR ASIKIN, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Mangkusip RT.02, KecamatanTanta, Kabupaten Tabalong ; -----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat III ;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, berkantor di Jalan Ir. PHM. Noor RT.04 No.12B, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ENDAH NURCAHAYA, SH. & Rekan, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong ;

Sebagai Turut Terbanding - semula Turut Tergugat I ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 04 Oktober 2012, Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi ;-----
- Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 14.688 M² (empat belas ribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Laburan RT.I Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana yang dikenal dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 636 Surat Ukur Nomor 00006/Padang Panjang/2011, tanggal 18 Mei 2011 ;-----
- Menyatakan jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi dengan KUMAR ASIKIN batal demi hukum Perjanjian;-----
- Menyatakan surat-surat Tergugat Rekonvensi yang berkenaan dengan obyek sengketa dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.031.000,- (tiga juta tiga puluh satu ribu Rupiah) ; ----

----- Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung ternyata pada tanggal 15 Oktober 2012 Pembanding / Penggugat telah

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 04 Oktober 2012 No 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan II / Tergugat I dan II melalui kuasanya tertanggal 22 Oktober 2012, kepada Terbanding III/Tergugat III dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing tertanggal 25 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding / Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 5 Nopember 2012 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan II / Tergugat I dan II melalui kuasanya tertanggal 20 Nopember 2012, kepada Terbanding III/Tergugat III dan Turut Terbanding / Turut Tergugat masing-masing tertanggal 8 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Tergugat telah pula mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Desember 2012 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding / Penggugat melalui kuasanya tertanggal 6 Desember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, seperti ternyata untuk para pihak Pembanding / Penggugat melalui kuasanya tertanggal 14 Nopember 2012 dan untuk Terbanding I dan II / Tergugat I dan II melalui kuasanya tertanggal 7 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat tertanggal 14 Nopember 2012 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Nopember 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa amar putusan dalam Kompensi / Rekompensi, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam penyebutan bunyi amar putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung harus dibatalkan ;

2. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru / salah karena dalam pertimbangannya telah menyimpang dari fakta di lapangan dan dalam persidangan, sehingga harus dibatalkan, karena surat bukti TI.3 yang berupa surat jual beli lepas dari Hudari kepada Hj. Masitah tidak pernah dibuktikan dipersidangan dan sudah dibantah oleh saksi dari pihak Tergugat ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pembanding semula Penggugat, mohon supaya Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg tanggal 04 Oktober 2012 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana bunyi petitum yang tersebut dalam gugatan Penggugat / Pembanding ; -----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum pihak Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 03/

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.Tjg sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya ; ---

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pembading semula Penggugat merasa telah membeli tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Laburan dahulu dalam wilayah RT.01 sekarang wilayah RT.08 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dengan batas batas :
----- Sebelah Utara
(± 60 m) berbatasan dengan jalan raya ;
----- Sebelah Selatan (± 162 m) berbatasan dengan UWING / HORMANSYAH ; - Sebelah Timur (± 150 m) berbatasan dengan H. ABDULAH ISMAIL / KASMADI ; - Sebelah Barat (± 200 m) berbatasan dengan SUPRYADI / URHAN.M ; -----dari Tergugat III, Kumar Asikin secara dibawah tangan seharga Rp. 1.942.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa Pembading semula Penggugat sejak membeli tanah dari Tergugat III tersebut sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Negeri belum dapat menguasai / menikmati tanah obyek sengketa tersebut ; -----
- 3.- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I, merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang di klaim sebagai milik Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.- Bahwa benar tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat hak milik Nomor 636 Tahun 2011 atas nama Terbanding I semula Tergugat I, H. Hanafi ; -----

5.- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I H. Hanafi memperoleh tanah obyek sengketa tersebut berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Hj. Masitah ; ---

6.- Bahwa orang tua Terbanding I semula Tergugat I yang bernama Hj. Masitah memperoleh tanah obyek sengketa berasal dari pembelian pada tanggal 5 Desember 1985 dari Hudari ;

7.- Bahwa diatas tanah obyek sengketa telah berdiri sebuah bangunan tempat berjualan milik Terbanding II semula Tergugat II, Pardiansyah atas seijin dari Terbanding I semula Tergugat I H. Hanafi ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut serta memperhatikan inti dari memori banding serta kontra memori banding dari para pihak, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

DALAM PROVISI

----- Menimbang, bahwa pada intinya tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah perihal yang sudah menyangkut pokok perkara maka sepantasnya ditolak dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya harus dikuatkan ; --

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan II adalah perihal :

- Gugatan tidak dilandasi kepentingan hukum ; -----
- Bahwa obyek gugatan keliru ; -----
- Bahwa perubahan surat gugatan tanpa persetujuan Tergugat I dan II ; -----

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas telah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukum yang cukup dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan oleh karenanya putusan tentang eksepsi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan ; -----

DALAM KONPENSI

----- Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah, Pembanding semula Penggugat merasa telah membeli tanah obyek sengketa dari Terbanding III semula Tergugat III tetapi ternyata atas obyek sengketa tersebut telah dibeli terlebih dahulu oleh orang tua Terbanding I semula Tergugat I dan atas tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat hak milik Nomor 636 surat ukur Nomor 00006 / Padang Panjang / 2012 tanggal 18 Mei 2011 atas nama Terbanding I semula Tergugat I ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg yang didasari pertimbangan antara lain bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo dapat dibenarkan karena telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup dan tepat, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan. Sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Pembanding dalam memori banding, intinya hanya mengulangi hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan ; -----

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan rekonsensi adalah mengenai minta di sahkannya kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai milik sah dari Terbanding semula Tergugat I Konpensasi atau Penggugat I Rekonsensi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi atau Penggugat I Rekonsensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang didasari pertimbangan antara lain bahwa Penggugat Rekonsensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik yang sah tanah obyek sengketa ;

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo dapat dibenarkan, karena telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup dan oleh karenanya dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-----Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan perkara Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg tanggal 04 Oktober 2012, Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa terhadap pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara. Namun ternyata dalam amar putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak jelas menuliskan siapa yang dihukum untuk membayar biaya perkara a quo ;

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan dalam konpensasi dan rekonsensi sehingga berbunyi menjadi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya, Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, kecuali pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, juga pasal 199 RBg jo ketentuan titel VII Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg sepanjang mengenai bunyi amar putusan dalam KONPENSİ dan REKONPENSİ, sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.031.000,- (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah) ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Tjg tersebut untuk selebihnya ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA TANGGAL 19 FEBRUARI TAHUN DUA RIBU TIGABELAS, oleh kami : H. BACHRIN NOOR, SH. Selaku Hakim Ketua, SUTRISNI, SH. dan SUTANTO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 85/Pdt/2012/PT.BJM. dan putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H.M. SABERANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Ketua,

H. BACHRIN NOOR, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUTRISNI, SH

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti

H.M. SABERANI

Perincian ongkos perkara :

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah) | |